



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0393/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN MODUL/BUKU/ BAHAN AJAR MUATAN LOKAL BAHASA
PAMONA JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang memuat kewajiban menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan keunggulan daerah, perlu dilakukan pengembangan kurikulum operasional yang relevan dengan kearifan lokal;
- b. bahwa Bahasa Pamona merupakan identitas budaya dan kearifan lokal yang sangat penting untuk dilestarikan dan diajarkan kepada peserta didik di Kabupaten Poso;
- c. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan kualitas bahan ajar muatan lokal Bahasa Pamona yang sesuai standar, perlu dibentuk tim penyusun yang kompeten dan berdedikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Poso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Modul/Buku/Bahan Ajar Muatan Lokal Bahasa Pamona Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Poso dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun kurikulum dan silabus muatan lokal Bahasa Pamona untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- b. Mengembangkan modul/buku/bahan ajar Bahasa Pamona yang relevan, kontekstual, dan mudah dipahami oleh peserta didik sesuai jenjang pendidikannya.
- c. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pakar bahasa, budayawan, guru, dan praktisi pendidikan, dalam proses penyusunan bahan ajar
- c. Melakukan uji coba dan revisi terhadap modul/buku/bahan ajar yang telah disusun.
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Poso melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Bupati Poso melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 18 MARET 2025

BUPATI POSO, *tr*

VERNA G. M. INKIRIWANG *g.*

		di,	Anggota	Kepala Satuan Pendidikan	SMPN 1 Poso Pesisir	Penyusun Bahan Ajar SMP
		ayyat Tosamboy, S.Pd	Anggota	Pemerhati Bahasa Pamona	Tokoh masyarakat	Alih Bahasa dan Budaya Pamona
10.	Putri Botilangi, S.Pd., M.Pd		Anggota	Pemerhati Bahasa Pamona	Tokoh masyarakat	Alih Bahasa dan Budaya Pamona
11.	Setiawan Sineli, S.Pd		Anggota	Kepala Satuan Pendidikan	SDN 8 Tentena	Memiliki keahlian Bahasa Pamona
12.	Yusup Gundo, S.Si		Anggota	Guru Mata Pelajaran	SMP Kristen GKST 3 Tentena	Memiliki keahlian Bahasa Pamona
13.	Suprin E. Guale, S.Pd		Anggota	Pemerhati Bahasa Pamona	Tokoh masyarakat	Alih Bahasa dan Budaya Pamona
14.	Nofrita Tolidunde, S.Pd		Anggota	Guru Kelas	SDN 3 Pamona Utara	Memiliki keahlian Bahasa Pamona
15.	Yeferson Lario, S.Pd		Anggota	Guru Kelas	SDN Tonipa	Penyusun Bahan Ajar SD
16.	Yuliasri Tuwuntjaki, S.Pd		Anggota	Guru Mata Pelajaran	SMP N 1 Poso Pesisir Selatan	Penyusun Bahan Ajar SMP
17.	Agustin Pakinde, S.Pd.		Anggota	Guru Kelas	SDN Betalemba	Memiliki keahlian Bahasa Pamona
C. TIM PENDUKUNG:						
1.	Janes Joudy Karundeng, S.Sos		Tenaga Teknis IT	Staf Dikdas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Poso	Untuk Desain Modul/Buku
2.	Alfrets Sumbareme		Tenaga Teknis IT	Staf Dikdas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Poso	Untuk Desain Modul/Buku
3.	Alfrits Toni Tauro		Staf Administrasi	Staf Dikdas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Poso	Untuk administrasi Tim

		Tenaga Teknis IT	Staf Dikdas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Poso	Untuk Desain Modul/Buku
5.	Evi Reni	Staf Administrasi	Staf Dikdas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Poso	Untuk administrasi Tim

 BUPATI POSO, *tr*

 VERNA G. M. INKIRIWANG *By*

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun kurikulum dan silabus muatan lokal Bahasa Pamona untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- b. Mengembangkan modul/buku/bahan ajar Bahasa Pamona yang relevan, kontekstual, dan mudah dipahami oleh peserta didik sesuai jenjang pendidikannya.
- c. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pakar bahasa, budayawan, guru, dan praktisi pendidikan, dalam proses penyusunan bahan ajar
- c. Melakukan uji coba dan revisi terhadap modul/buku/bahan ajar yang telah disusun.
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Poso melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Bupati Poso melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal

2025

BUPATI POSO,

VERNA G. M. INKIRIWANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI POSO
 NOMOR : 100.3.3.2/ 0303/2025
 TENTANG : TIM PENYUSUN MODUL/BUKU/ BAHAN AJAR MUATAN
 LOKAL BAHASA PAMONA JENJANG SEKOLAH DASAR DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN STRUKTURA L FUNGSIONAL /PROFESI	UNIT KERJA	KET.
A. PEMBINA/PENANGGUNG JAWAB TIM:					
1.	Dedriawan Talingkau, S.STP	Pembina/ Penanggung jawab	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Poso	
2.	Roy Adrianus Pesudo, S. Hut., M.Si.	Pengarah	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Poso	
3.	Morthen Ferdinan Djaya, SH., MH	Pengarah Teknis	Kabid Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Poso	
B. TIM INTI PENYUSUN:					
1.	Yosias O. Kaitu, S.Pd	Ketua	Pengawas SMP	SP3 Kecamatan	Memiliki keahlian Bahasa Pamona
2.	La Ranggai, S.Pd	Wakil Ketua Tim	Staf Dikdas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Poso	Ahli Kurikulum
3.	Mohammad Ridjan, S.Pd., M.Pd	Sekretaris I	Pengawas SMP	SP3 Kecamatan	Ahli Kurikulum
4.	Viktoria Feronika Mayasari Ambotuo, M.Pd.	Sekretaris II	Kasi Peserta Didik Dikdas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Poso	Ahli Kurikulum
5.	Irmawati Torunde, S.Pd	Anggota	Kepala TU Sekolah	SMPN 1 Poso Kota Selatan	Penutur Bahasa Pamona
6.	Yannawati Tonimba, S.Pd	Anggota	Pengawas SD/SMP	SP3 Kecamatan	Penyusun Bahan Ajar SMP
7.	Yupi Seresta K. Dago, S.Pd	Anggota	Kepala Satuan Pendidikan	SDN Pinedapa	Penyusun Bahan Ajar SD